

PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DALAM PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Faisal Fani Nasution¹
Mahmul Siregar²
Ramli Siregar³

ABSTRACT

Product of Fund of Roof-Gutter Haji represent the Product pertained a new innovation in Transaction some Moslem law Bank. This Product meant to close over the fund insufficiency which not yet answered the demand to candidate Haji by Loaning a number of money (Qardh) with the Guarantee of Deposit of Client of candidate Haji, last to the that loaning service Bank draw A number of Fee / ujah (in this case Ijarah) as Religious advices DSN-MUI : Number 29/DSN-MUI/VI/2002, however in 2 (this two) akad happened the problems when application into Product of Fund of Roof-Gutter Haji to be explained after this, but before that it is better if evaluating one per one congeniality every akad that is Al-Qardh and Al-Ijarah. Problem of this research namely defrayal in Moslem law banking, hereinafter Defrayal of roof-gutter haji according to No. 21 year 2008 about Banking Moslem law and also protection punish to bank client in defrayal of roof-gutter haji evaluated from No. 21 Year 2008 About Moslem law Banking.

This research use the approach of yuridis normative because this research use the data sekunder to analysis the contractual terms bank with debtor and also its law protection aspect principally Moslem law.

Bank Moslem law is the part of Banking Moslem law apart rom Business Unit Moslem law (UUS), while Bank Moslem law consisted of public Bank of Moslem law and Bank of Defrayal of Moslem Law People (BPRS). In of banking of Indonesia of Number 21 Year 2008 differentiating bank [of] pursuant to its business activity become two, that is bank executing business activity conventionally and bank executing business activity pursuant to Moslem law principle. No. 21 Year 2008 about Banking Moslem law not arrange peculiarly the defrayal of roof-gutter haji, at Section 21 only explaining business activity of Moslem law banking. this Roof-Gutter defrayal guaranteed by deposit had by client, client obliged to return a number of money loaned certain within. To the service of loaning of this roof-gutter haji fund, bank Moslem law get a run for the (fee / ujah) which is the level of not relied on the amount of loaned fund. Protection of Client of fund of roof-gutter haji given early on namely with the existence of information of existence of bank Moslem law informatively, so that in have competition with the other bank will get the position which suitable and acceptable. Ambulatory protection early on better by giving information which its credibility accountable from all aspect.

Keyword : Pembiayaan Talangan Haji, Perbankan Syariah

¹ Penulis

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memuat secara tegas legitimasi yuridis untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga perbankan yang dalam operasionalnya menggunakan sistem syariah di Indonesia, yang menandai dimulainya era Sistem Perbankan Ganda (*Dual Banking System*)⁴

Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *Al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam jurnal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Perumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pembiayaan dalam perbankan syariah?
2. Bagaimana pembiayaan talangan haji menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?
3. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam pembiayaan talangan

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁵Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Ijarah*

haji ditinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ?

METODE PENELITIAN

A. SPESIFIKASI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-Undang Perbankan dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

B. SUMBER DATA

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Perbankan *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan hukum perbankan syariah.

D. ANALISIS DATA

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang

diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH

Bank syariah atau bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qu'an dan Al Hadist.⁶

Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti "Jalan menuju sumber kehidupan", yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunnah (*hadis*).⁷

Secara yuridis, harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS),

sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam Undang-Undang perbankan Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah⁸. Lembaga yang dimaksud, yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)⁹

B. PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DALAM PERBANKAN SYARIAH

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 11

⁷ Widya Ningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), hal. 4

⁸ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁹ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Bandung : Refika Aditama, 2009) hal.5

tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.¹⁰

Dasar fikihnya adalah akad *qardh wa ijarah*, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Jadi akad *qardh wa ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini antara lain dalil yang membolehkan *ijarah* (seperti QS Al-Qashash 28:26) dan dalil yang membolehkan meminjam uang (*qardh*) (seperti QS Al-Baqarah 2:282).

C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TALANGAN HAJI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sebagai sebuah kegiatan usaha yang regulasinya diatur oleh UU dan perundang-undangan lain berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di dalam perbankan syariah juga terdapat sistem perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Sistem itu dapat dilihat dari sisi hubungan antara bank dengan nasabah, serta hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral.

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Perlindungan Konsumen bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah

ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (*umbrella act*) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit.¹¹

2. Perlindungan Nasabah melalui Pengawasan Bank Indonesia

Hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, adalah adanya pengaturan dan pengawasan oleh Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia, untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan, kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya

¹⁰ Khilafah,
http://khilafah1924.org/index.php?Option=com_content&task=view&id=786 diakses tanggal 29 Maret 2013

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.¹²

a. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:¹³

- 1) Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank.
- 2) Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
- 3) Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*).
- 4) Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar

bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

b. Program Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia (BI)

Dalam rangka pengawasan, Bank Indonesia (BI) mencanangkan program-program pengawasan dengan tujuan sebagai berikut: "Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko" Bank Indonesia (BI) membuat konstruksi perlindungan hukum nasabah dengan membuat program praktis perbankan melalui mekanisme perbankan.

Tujuan dari perlindungan hukum melalui mekanisme perbankan adalah meliputi :

1. Untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah;
2. Pendirian lembaga mediasi independen;
3. Peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

¹² Muhammad, Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPF, 2005), hal 8

¹³ Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta:Daya Widya, 1999), hal. 91

1. Aturan dan mekanisme pengesahan dari otoritas fatwa tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah, Otoritas fatwa tentang kehalalan / kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008, Komite Perbankan Syariah, merupakan aturan dan mekanisme pengesahan otoritas fatwa tentang kehalalan jasa dan produk perbankan syariah. Secara normatif peraturan BI di atas mengandung norma hukum yang harus ditaati untuk mencapai ketertiban hukum, karena pada prinsipnya tujuan sebuah pengaturan adalah untuk mencapai ketertiban. Oleh karena itu pelanggaran terhadap mekanisme yang sudah diatur adalah hilangnya ketertiban hukum yang secara konstruktif dibangun untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Adapun yang menjadi penyelenggara Mediasi Perbankan sebagaimana telah disebut dalam ketentuan Pasal 3 PBI No. 8/5/PBI/2006.
2. Sistem Pengawasan Yang Memantau Transaksi Keuangan Bank Sesuai Dengan Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Fatwa Perbankan Serta Mekanisme Penetapan Opini Syariah *Compliance*. Karakteristik Operasional perbankan syariah secara ideal memiliki ciri utama menerapkan sistem bagi hasil dalam menarik dana maupun dalam kegiatan financing. Akad yang lazimnya digunakan adalah mudarabah dan musyarakah. Dalam hal ini, manajemen bank syariah bertindak selaku mudarib (*agent*) dari dua pihak sekaligus yaitu pemilik bank dan deposan (*investor*) yang memiliki hak yang berbeda. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dari manajemen bank dalam memperlakukan kedua pihak. Kontrak mudharabah adalah instrument keuangan dengan prinsip bagi hasil yang hak dari deposan (*investor*) tersebut tidak persis sama dengan hak deposan bank konvensional ataupun pemegang saham.
3. Mekanisme Pengaturan dan Pengawasan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Mekanisme perbankan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.
 - b. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank Pengaturan dan Pengawasan Bank

merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU-BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal. 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal. 25). Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung (Pasal. 27).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut ini adalah kesimpulan ketiga pokok masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

1. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam Undang-Undang perbankan Indonesia Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah tidak mengatur secara khusus mengenai pembiayaan talangan haji, pada Pasal 21 hanya menjelaskan kegiatan usaha perbankan syariah. Pembiayaan talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah, nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan haji ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.
3. Perlindungan Nasabah dana talangan haji agar diberikan sejak dini yakni dengan adanya informasi keberadaan bank syariah secara informatif, sehingga dalam berkompetisi dengan bank lainnya akan mendapatkan posisi yang *suitable dan acceptable*. Perlindungan sejak dini dapat berjalan dengan baik dengan memberikan informasi yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek.

B. SARAN

Talangan haji merupakan jenis pembiayaan yang sangat menguntungkan dalam proses menjalankan ibadah haji, oleh karena itu hendaknya pihak bank :

1. Hendaknya pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap dana talangan haji
2. Memberi motivasi pada nasabah agar tidak menyianyikan kesempatan beribadah ke baitullah, dengan tujuan agar nasabah lebih termotivasi dalam melunasi talangan haji yang diajukannya. Hal ini bisa diwujudkan dengan

- cara memberi souvenir majalah haji yang berisikan hikmah dalam menjalankan ibadah haji.
3. Mempererat hubungan yang baik dengan KBIH setempat, dengan cara mempermudah proses penyaluran nasabah talangan haji, ini

bisa dilakukan dengan cara menitipkan form-form pengajuan talangan haji yang meliputi akad perjanjian Talangan Haji dan form pembukaan tabungan mabrur berikut buku tabungannya kepada pihak KBIH setempat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Goodspaster. *Panduan Negoisasi dan mediasi, seri dasar Hukum Ekonomi*. Jakarta : ELIPS, 1999
- Muhammad, Alimin. *Etika Perlindungan konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta : BPFE, 2005
- Nasution Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta:Daya Widya, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1985.
- Soebagjo. *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Bidang Perbankan*. Yogyakarta : Bank Indonesia, 2007
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Jakarta : Bina Cipta, 1992
- Badan Arbitrase Syariah Nasional Wilayah Daerah Istimewa. Yogyakarta : 2005

PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*
- Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Ijarah*